

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

JABATAN FUNGSIONAL

2021

PBSN NO 23, BN 2021/NO. 1074, 19 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENGELOLAAN STANDAR PENGUKURAN ATAU BAHAN ACUAN DAN PENJAMINAN KETERTELUSSURAN HASIL PENILAIAN KESESUAIAN PENGUKURAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 34 Tahun 2018; PP Nomor 4 Tahun 2018; Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2020; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor 10 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Pengelolaan Standar Pengukuran Atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran, sebagaimana diatur dalam sistematika pada Lampiran Peraturan Badan ini.
  - Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Pengelolaan Standar Pengukuran Atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran meliputi sistematika karya tulis/karya ilmiah.

- Sistematika karya tulis/karya ilmiah pada lampiran Peraturan Badan ini meliputi:  
(1) buku yang dipublikasikan; (2) buku yang tidak dipublikasikan; (3) artikel; dan  
(4) contoh lembar pengesahan fungsional metrolog.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23  
September 2021

- Lamp. : 4 hlm